



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 88/M-IND/PER/10/2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Kostruksi Beton secara wajib yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 serta menjamin mutu hasil industri dan mencapai dayaguna industri, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dalam penerapan SNI dimaksud perlu menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB.

**STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON
PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON
SECARA WAJIB.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 8 April 2012.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2011

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 681

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

